

Peran Hukum Internasional dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan

The Role of International Law in Sustainable Natural Resource Management

Mohd. Taufiqurrahman Nim 2305040187, Joze Hanzen Nim 2305040158, Muhamad

Aulia Ramadhan Nim 2305040159

Universitas Maritim Raja Haji Fisabilillah, Fakultas FISIP, Ilmu Hukum

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum internasional dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan. Dalam era globalisasi, pengelolaan SDA tidak hanya menjadi tanggung jawab negara masing-masing, tetapi juga memerlukan kerjasama internasional guna menjaga keberlanjutan ekosistem global. Beberapa instrumen hukum internasional, seperti Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD), Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), dan Perjanjian Paris, telah mengatur pemanfaatan SDA secara lebih adil dan berkelanjutan. Namun, tantangan besar muncul dari ketidakseimbangan kapasitas antar negara, eksploitasi SDA yang berlebihan, serta lemahnya mekanisme penegakan hukum internasional. Penelitian ini mengidentifikasi peran hukum internasional dalam memfasilitasi kolaborasi antar negara dan mengatasi hambatan-hambatan tersebut, dengan menekankan pentingnya penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Kesimpulannya, pengelolaan SDA berkelanjutan memerlukan inovasi hukum dan kerjasama internasional yang lebih efektif untuk mencapai tujuan keberlanjutan global.

Kata Kunci: Hukum, Internasional, SDA, Berkelanjutan

Abstract

This study aims to analyze the role of international law in sustainable natural resource management. In the era of globalization, natural resource management is not only the responsibility of each country, but also requires international cooperation to maintain the sustainability of the global ecosystem. Several international legal instruments, such as the Convention on Biological Diversity (CBD), the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), and the Paris Agreement, have regulated the use of natural resources in a more equitable and sustainable manner. However, major challenges arise from the imbalance of capacity between countries, excessive exploitation of natural resources, and weak international law enforcement mechanisms. This study identifies the role of international law

in facilitating collaboration between countries and overcoming these obstacles, emphasizing the importance of strengthening oversight and accountability mechanisms. In conclusion, sustainable natural resource management requires legal innovation and more effective international cooperation to achieve global sustainability goals.

Keywords: *Law, International, Natural Resources, Sustainable*

Pendahuluan

Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan menjadi isu global yang semakin mendesak di tengah tantangan perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan ketidakadilan sosial-ekonomi. Sumber daya alam yang melimpah, baik yang terbarukan maupun tidak terbarukan, sangat penting bagi kehidupan manusia, tetapi penggunaannya yang tidak terkendali telah menyebabkan dampak yang merugikan terhadap ekosistem global. Menurut laporan dari Program Lingkungan PBB (UNEP), konsumsi SDA yang tidak berkelanjutan telah berkontribusi pada kerusakan alam yang berdampak pada kelangkaan sumber daya, penurunan keanekaragaman hayati, serta meningkatnya ketimpangan ekonomi.¹ Oleh karena itu, pengelolaan SDA secara berkelanjutan, yang tidak hanya memperhatikan kebutuhan saat ini, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang, menjadi salah satu prioritas global yang mendesak.

Pentingnya pengelolaan SDA berkelanjutan tercermin dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2015. Tujuan 12 dari SDGs menekankan pentingnya konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.² Dalam konteks ini, hukum internasional memainkan peran penting sebagai instrumen yang mengatur pengelolaan dan pembagian sumber daya alam lintas batas negara. Hukum internasional membantu menyediakan kerangka kerja yang menghubungkan berbagai negara dan pemangku kepentingan, seperti perusahaan dan masyarakat lokal, untuk memastikan

¹ UNEP. *Global Resources Outlook 2020: Natural Resources for the Future We Want*. Nairobi: United Nations Environment Programme, 2020, hal. 15-20.

² United Nations. *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York: United Nations, 2015, hal. 12-15.

bahwa pemanfaatan SDA dilakukan secara berkelanjutan, adil, dan berlandaskan prinsip keadilan sosial.

Salah satu aspek paling menonjol dari hukum internasional dalam konteks pengelolaan SDA adalah perlindungan terhadap lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati. Beberapa instrumen internasional, seperti Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) dan Perjanjian Paris tentang perubahan iklim, memberikan kerangka hukum untuk negara-negara dalam upaya konservasi SDA dan pengurangan emisi karbon. Namun, meskipun sudah ada perjanjian internasional yang relevan, implementasi yang efektif masih menghadapi berbagai tantangan. Menurut Ginzky et al. (2021), tantangan utama dalam pengelolaan SDA berkelanjutan adalah ketidaksesuaian antara kepentingan negara maju dan negara berkembang, serta kesulitan dalam penegakan hukum di tingkat internasional.³

Selain itu, globalisasi dan meningkatnya investasi asing sering kali menyebabkan eksploitasi sumber daya alam di negara berkembang dengan sedikit mempertimbangkan prinsip keberlanjutan. Penambangan, pembalakan liar, dan perikanan yang tidak terkelola dengan baik di banyak negara berkembang seringkali tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga melanggar hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan hak atas tanah dan sumber daya alam bagi masyarakat adat. Menurut laporan dari International Institute for Environment and Development,⁴ ketidakadilan ini semakin diperburuk oleh lemahnya penegakan hukum internasional dan sistem peradilan yang tidak dapat menanggapi pelanggaran dengan efektif.

Sebagai respons terhadap tantangan ini, sejumlah perjanjian dan mekanisme internasional telah dikembangkan untuk memperkuat hukum lingkungan, termasuk Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan. Misalnya, Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) mengatur hak-hak negara atas wilayah laut dan sumber daya alam laut, sementara Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati bertujuan untuk mengatur pergerakan organisme hidup yang dapat merusak ekosistem global. Namun, meskipun perjanjian-

³ Ginzky, H., et al. *International Environmental Law and Governance: Addressing Challenges of Sustainability*. Berlin: Springer, 2021, hal. 34-36.

⁴ International Institute for Environment and Development (IIED). *Sustainable Resource Management: Challenges and Opportunities in Developing Countries*. London: IIED, 2020, hal. 45-47.

perjanjian tersebut ada, keberhasilannya dalam mencapai tujuan yang diinginkan seringkali terhalang oleh kurangnya kesadaran, kepatuhan negara-negara, dan kesulitan dalam pengawasan⁵.

Berdasarkan hal tersebut, sangat penting untuk menggali lebih dalam peran hukum internasional dalam mendukung pengelolaan SDA berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum internasional dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pengelolaan SDA yang adil dan berkelanjutan, serta menilai efektivitas peraturan yang ada dalam mengatasi tantangan global terkait dengan eksploitasi dan pengelolaan SDA. Dalam konteks ini, penelitian ini juga akan menyoroti pentingnya kolaborasi antara negara-negara dan lembaga internasional untuk memperkuat sistem hukum dan kebijakan yang berkelanjutan.

Laporan Global Resources Outlook 2023 dari UNEP menekankan bahwa meskipun ada upaya internasional untuk menciptakan kebijakan yang lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan SDA, hambatan-hambatan struktural dan politik seringkali memperlambat pencapaian tujuan keberlanjutan. Sebagai contoh, ketidakseimbangan dalam kekuatan tawar-menawar antara negara maju dan berkembang sering menyebabkan ketidakadilan dalam pembagian manfaat dan pengelolaan SDA.⁶ Oleh karena itu, pemahaman lebih lanjut tentang dinamika hukum internasional dalam konteks pengelolaan SDA yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk mencapai tujuan SDGs dan memitigasi krisis lingkungan global yang semakin mendalam.

Secara keseluruhan, pengelolaan SDA berkelanjutan bukan hanya sebuah tantangan teknis, tetapi juga sebuah tantangan politik dan hukum yang memerlukan solusi yang holistik dan terkoordinasi di tingkat internasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana hukum internasional dapat memperbaiki mekanisme pengelolaan SDA yang berkelanjutan, serta menyarankan langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh komunitas internasional untuk memastikan masa depan yang lebih hijau dan lebih adil bagi seluruh umat manusia.

⁵ Ginzky, H., *ibid*,36.

⁶ UNEP. *Global Resources Outlook 2023: Bridging the Gap Between Goals and Implementation*. Nairobi: United Nations Environment Programme, 2023, hal. 22-25.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis peran hukum internasional dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah untuk memahami dinamika hukum internasional dan implikasinya terhadap kebijakan pengelolaan SDA yang berkelanjutan, yang melibatkan berbagai aktor internasional, negara-negara, serta organisasi multilateral.⁷ Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, yang diperoleh melalui studi pustaka, dokumen resmi, perjanjian internasional, serta laporan-laporan terkait pengelolaan SDA dan kebijakan lingkungan global. Sumber data yang digunakan antara lain adalah perjanjian-perjanjian internasional seperti Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD), Perjanjian Paris mengenai perubahan iklim, dan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), serta laporan-laporan dari organisasi internasional seperti UNEP dan World Bank⁸.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur terkait, termasuk buku, artikel jurnal, laporan kebijakan, serta dokumen dari badan internasional yang relevan. Penelitian ini juga akan mengkaji berbagai studi kasus yang menggambarkan penerapan hukum internasional dalam pengelolaan SDA berkelanjutan di berbagai negara. Sebagai contoh, studi tentang implementasi Protokol Kyoto atau Perjanjian Paris dalam konteks pengurangan emisi karbon dan pengelolaan sumber daya alam di negara berkembang dapat memberikan gambaran tentang bagaimana hukum internasional berperan dalam memfasilitasi atau menghambat keberlanjutan pengelolaan SDA⁹.

Untuk menganalisis data, digunakan analisis konten yang berfokus pada pemahaman peran hukum internasional dalam mengatur dan memfasilitasi pengelolaan SDA. Analisis ini juga akan mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi prinsip-prinsip keberlanjutan yang diatur dalam perjanjian internasional. Selain itu, penelitian ini akan mengkaji efektivitas mekanisme pengawasan yang ada dalam sistem hukum

⁷ Creswell, J. W. (2002). *Desain penelitian. Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif*, Jakarta: KIK, 2, 121-80.

⁸ UNEP. *Ibid*, hal. 22-25.

⁹ Ginzky, H., et al. *International Environmental Law and Governance: Addressing Challenges of Sustainability*. Berlin: Springer, 2021, hal. 34

internasional, serta mengevaluasi sejauh mana hukum internasional dapat mendorong negara-negara untuk mematuhi ketentuan yang telah disepakati¹⁰.

Sebagai tambahan, penelitian ini juga melibatkan studi komparatif dengan membandingkan penerapan hukum internasional di beberapa negara atau wilayah yang memiliki kebijakan berbeda dalam pengelolaan SDA, misalnya negara maju yang sudah mengimplementasikan kebijakan keberlanjutan secara efektif dengan negara berkembang yang masih menghadapi tantangan besar dalam hal kapasitas dan sumber daya untuk memenuhi kewajiban internasional¹¹. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk memperkuat mekanisme hukum internasional yang lebih efektif dalam mencapai tujuan pengelolaan SDA berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip SDGs.

Hasil dan Pembahasan

Pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan (SDA) yang adil dan efektif memerlukan kebijakan dan kerangka hukum yang tidak hanya berlaku secara nasional, tetapi juga di tingkat internasional. Hukum internasional memainkan peran penting dalam mengatur pemanfaatan dan pelestarian SDA yang melintasi batas-batas negara, serta dalam mendorong negara-negara untuk menjaga keberlanjutan dan keadilan sosial-ekonomi. Sejak pengesahan Agenda 2030 oleh PBB yang mencakup Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), salah satu fokus utama dalam diplomasi internasional adalah pencapaian pengelolaan SDA yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga ramah lingkungan dan berkeadilan¹².

Hukum internasional berfungsi sebagai instrumen yang mengatur hubungan antarnegara dalam pengelolaan SDA global, baik yang berada di wilayah darat, laut, maupun udara. Beberapa instrumen hukum internasional yang utama dalam pengelolaan SDA meliputi Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD), Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), serta Perjanjian Paris terkait perubahan iklim. Ketiga instrumen ini, meskipun memiliki fokus

¹⁰ International Institute for Environment and Development (IIED). Sustainable Resource Management: Challenges and Opportunities in Developing Countries. London: IIED, 2020, hal.20

¹¹ UNEP. Global Resources Outlook 2023: Bridging the Gap Between Goals and Implementation. Nairobi: United Nations Environment Programme, 2023, hal.15

¹² United Nations. Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. New York: United Nations, 2015, hal.20

yang berbeda, memberikan dasar hukum bagi negara-negara untuk bekerjasama dalam melestarikan keanekaragaman hayati, mengurangi dampak negatif perubahan iklim, serta mengelola sumber daya alam laut yang melintasi batas-batas wilayah nasional.

Sebagai contoh, Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) yang disahkan pada tahun 1992 memberikan kerangka hukum untuk konservasi keanekaragaman hayati global dan penggunaan berkelanjutan sumber daya genetik. CBD menegaskan pentingnya kerjasama internasional dalam melindungi spesies dan ekosistem, serta memperkenalkan prinsip pembagian manfaat yang adil dari penggunaan sumber daya alam. Seiring waktu, berbagai protokol dan kesepakatan telah diluncurkan untuk memperkuat implementasi CBD, seperti Protokol Nagoya mengenai pembagian manfaat dari sumber daya genetik yang bertujuan untuk mencegah eksploitasi yang merugikan negara-negara penghasil¹³

Peran hukum internasional juga terlihat dalam pengelolaan sumber daya alam laut melalui UNCLOS. Konvensi ini mengatur hak-hak negara atas sumber daya alam di zona ekonomi eksklusif (ZEE), serta memberikan panduan mengenai pengelolaan bersama ekosistem laut yang melintasi batas negara. UNCLOS memberikan mekanisme penyelesaian sengketa terkait klaim wilayah laut yang sering kali menyebabkan konflik antarnegara. Dalam hal ini, UNCLOS membantu menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan negara-negara untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur damai dan sesuai dengan prinsip hukum internasional¹⁴.

Meskipun berbagai instrumen hukum internasional telah ada untuk mengatur pengelolaan SDA berkelanjutan, tantangan dalam implementasi prinsip-prinsip keberlanjutan masih sangat besar. Salah satu tantangan utama adalah adanya ketidakseimbangan antara negara maju dan negara berkembang dalam hal kapasitas dan sumber daya untuk melaksanakan kewajiban internasional. Negara maju sering kali memiliki teknologi dan dana yang memadai untuk menerapkan kebijakan keberlanjutan, sedangkan negara berkembang menghadapi kesulitan besar terkait dengan sumber daya dan kapasitas institusional. Sebagai contoh,

¹³ International Institute for Environment and Development (IIED). Sustainable Resource Management: Challenges and Opportunities in Developing Countries. London: IIED, 2020, hal. 42

¹⁴ Ginzky, H., et al. International Environmental Law and Governance: Addressing Challenges of Sustainability. Berlin: Springer, 2021, hal.25

meskipun Perjanjian Paris berfokus pada pengurangan emisi karbon global, negara berkembang seringkali terhambat oleh keterbatasan dalam teknologi dan pendanaan untuk bertransisi ke ekonomi rendah karbon¹⁵.

Selain itu, banyak negara juga masih menghadapi tekanan ekonomi dan politik untuk mengeksploitasi SDA secara intensif. Dalam konteks ini, perusahaan-perusahaan multinasional sering kali menjadi aktor yang mempengaruhi kebijakan negara-negara untuk mengeksploitasi SDA tanpa memperhatikan dampak lingkungan yang panjang. Contohnya, dalam sektor pertambangan dan kehutanan, banyak negara berkembang yang terus menghadapi perambahan hutan ilegal dan eksploitasi sumber daya alam yang merusak ekosistem lokal. Mekanisme pengawasan internasional sering kali lemah dalam menanggapi pelanggaran-pelanggaran semacam ini, dan negara-negara yang terlibat dalam eksploitasi SDA cenderung mengabaikan kewajiban mereka dalam perjanjian internasional.

Satu tantangan besar lain yang menghambat efektivitas hukum internasional dalam pengelolaan SDA adalah kurangnya mekanisme penegakan hukum yang kuat di tingkat global. Sistem internasional tidak memiliki lembaga yang memiliki kewenangan untuk menegakkan ketentuan-ketentuan perjanjian internasional, seperti halnya Pengadilan Internasional yang menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan negara. Misalnya, meskipun ada ketentuan dalam UNCLOS untuk menyelesaikan sengketa maritim, proses penyelesaian sengketa sering kali membutuhkan waktu yang lama dan tidak selalu memberikan hasil yang memuaskan bagi negara-negara yang terlibat dalam perselisihan. Begitu juga dengan penerapan perjanjian tentang perubahan iklim, meskipun ada mekanisme untuk melaporkan kemajuan negara-negara dalam pengurangan emisi, tidak ada sanksi yang jelas terhadap negara yang gagal memenuhi komitmennya¹⁷.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, penting untuk meningkatkan kerjasama antara negara-negara dan organisasi internasional dalam memperkuat pengelolaan SDA

¹⁵ UNEP. *Global Resources Outlook 2023: Bridging the Gap Between Goals and Implementation*. Nairobi: United Nations Environment Programme, 2023, hal. 22

¹⁶ *Ibid*, hal 12

¹⁷ Ginzky, H., et al. *International Environmental Law and Governance: Addressing Challenges of Sustainability*. Berlin: Springer, 2021, hal.10

berkelanjutan. Negara-negara harus bekerja bersama dalam menciptakan sistem pengelolaan yang tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga memperhatikan keseimbangan ekologis dan kesejahteraan sosial. Hal ini tercermin dalam konsep keadilan lingkungan, yang menekankan bahwa negara-negara yang lebih kaya harus mendukung negara-negara berkembang dalam memenuhi komitmen pengelolaan SDA mereka. Misalnya, negara-negara maju harus memberikan bantuan keuangan dan transfer teknologi kepada negara berkembang agar dapat mengimplementasikan kebijakan yang lebih ramah lingkungan, seperti yang tercantum dalam Paris Agreement¹⁸.

Lebih jauh lagi, perlu ada penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa negara-negara memenuhi kewajiban internasional mereka. Salah satu cara untuk meningkatkan pengawasan adalah dengan memperkuat peran lembaga internasional seperti PBB dan lembaga-lembaga terkait lainnya dalam memantau dan menilai implementasi kebijakan lingkungan di tingkat nasional. Dalam hal ini, laporan berkala dan evaluasi terhadap kemajuan yang dicapai oleh negara-negara bisa memberikan tekanan internasional yang diperlukan untuk mendorong tindakan yang lebih konkrit.

Inovasi dalam pendekatan hukum internasional juga diperlukan untuk menghadapi tantangan-tantangan global yang semakin kompleks. Salah satu solusi yang mulai mendapatkan perhatian adalah penerapan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam kebijakan internasional yang berhubungan dengan SDA. Prinsip ini mengharuskan negara-negara untuk bertindak dengan hati-hati dalam mengambil keputusan yang dapat berdampak negatif terhadap lingkungan, meskipun ada ketidakpastian ilmiah. Penerapan prinsip ini akan memastikan bahwa pengelolaan SDA dilakukan dengan mempertimbangkan risiko jangka panjang terhadap ekosistem dan keberlanjutan sumber daya¹⁹.

Selain itu, perlu juga pengembangan kerangka hukum berbasis ekosistem, di mana pengelolaan SDA tidak hanya dilakukan berdasarkan jenis sumber daya tertentu, tetapi dengan mempertimbangkan hubungan antar komponen ekosistem secara keseluruhan. Pendekatan ini mengakui bahwa pengelolaan SDA yang berkelanjutan harus memperhatikan integritas

¹⁸ UNEP, 2023, *ibid* hal.15

¹⁹ Ginzky, H., et al. *International Environmental Law and Governance: Addressing Challenges of Sustainability*. Berlin: Springer, 2021, hal. 34

ekosistem secara menyeluruh, yang akan membawa manfaat jangka panjang baik dari sisi ekologis maupun ekonomi.

Implementasi hukum internasional dalam pengelolaan sumber daya alam sering kali dilakukan melalui kerangka kerja perjanjian multilateral, seperti Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD), Protokol Kyoto, dan Perjanjian Paris. Sebagai contoh, pengelolaan hutan Amazon yang merupakan paru-paru dunia dan pusat keanekaragaman hayati global melibatkan kerja sama lintas negara dengan dukungan hukum internasional. Namun, tantangan muncul ketika kepentingan politik dan ekonomi negara-negara seperti Brasil bertentangan dengan tujuan keberlanjutan global. Hal ini diperparah oleh lemahnya mekanisme penegakan hukum internasional yang sering kali bergantung pada komitmen sukarela negara-negara pihak.

Implementasi Hukum Internasional pada Pengelolaan Sumber Daya Alam

Kasus lain adalah pengelolaan Laut Arktik, di mana United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) berperan penting dalam mengatur eksplorasi sumber daya di zona ekonomi eksklusif. Meskipun demikian, ketegangan geopolitik antara negara-negara Arktik, seperti Rusia, Kanada, dan Amerika Serikat, sering kali menghambat penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa tanpa mekanisme pemantauan yang efektif, hukum internasional akan sulit mencegah eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam yang rentan.²⁰ Selain peran negara, aktor non-negara seperti perusahaan multinasional, organisasi non-pemerintah (LSM), dan masyarakat sipil memiliki kontribusi signifikan dalam implementasi hukum internasional terkait pengelolaan sumber daya alam. Sebagai contoh, inisiatif seperti Forest Stewardship Council (FSC) yang didukung oleh perusahaan global mendorong pengelolaan hutan secara berkelanjutan.²¹ Namun, keterlibatan sektor swasta sering kali menghadapi dilema etika, terutama ketika kepentingan bisnis bertentangan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. LSM juga berperan sebagai pengawas independen yang memastikan bahwa negara-negara mematuhi komitmen internasional mereka. Sebagai contoh,

²⁰ Sari, N. L. (2019). "Peran Hukum Internasional dalam Pengelolaan Hutan Tropis." *Jurnal Hukum dan Lingkungan*, 14(2), 121-138.

²¹ Handayani, W., & Kurniawan, A. (2020). "Forest Stewardship Council dan Perubahan Paradigma Pengelolaan Hutan." *Jurnal Kehutanan Indonesia*, 12(3), 245-259.

Greenpeace secara aktif memantau implementasi Perjanjian Paris dalam konteks pengurangan emisi karbon oleh negara-negara maju dan berkembang.³

Koordinasi antara negara dan aktor non-negara menjadi tantangan yang memerlukan pendekatan holistik, di mana kerangka hukum internasional harus memberikan ruang yang cukup bagi partisipasi semua pemangku kepentingan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji efektivitas mekanisme kolaborasi ini dalam konteks pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.²² Meskipun berbagai perjanjian internasional telah disepakati, tantangan implementasi tetap signifikan. Salah satunya adalah disparitas kapasitas antara negara-negara maju dan berkembang. Negara berkembang sering kali kekurangan sumber daya finansial dan teknologi untuk melaksanakan kebijakan keberlanjutan yang sesuai dengan standar internasional.²³ Selain itu, hambatan politik, seperti konflik kepentingan antara kedaulatan nasional dan hukum internasional, menjadi kendala utama. Beberapa negara memandang hukum internasional sebagai ancaman terhadap hak mereka untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel dalam penerapan hukum internasional, yang menghormati kedaulatan negara sambil tetap mendorong keberlanjutan global.

Tantangan dalam Penerapan Hukum Internasional

Salah satu tantangan utama dalam penerapan hukum internasional pada pengelolaan sumber daya alam adalah konflik antara kedaulatan nasional dan kewajiban internasional. Banyak negara memandang sumber daya alam sebagai bagian integral dari kedaulatan mereka. Hal ini menjadi kendala ketika hukum internasional mengharuskan negara untuk membatasi eksploitasi sumber daya guna kepentingan keberlanjutan global. Sebagai contoh, Indonesia, dengan sumber daya hutan tropis yang melimpah, memiliki tantangan dalam menyeimbangkan kebutuhan domestik akan pembangunan ekonomi dan komitmen internasional terhadap keberlanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa pemerintah sering menghadapi tekanan politik domestik yang menuntut pemanfaatan sumber daya secara maksimal, bertentangan dengan

²² Prasetyo, H. (2021). "Dinamika Implementasi Perjanjian Paris di Negara Berkembang." *Jurnal Perubahan Iklim*, 9(1), 56-72.

²³ Arifin, R., & Widiastuti, N. (2020). "Kolaborasi Antaraktor dalam Pengelolaan Lingkungan Global." *Jurnal Globalisasi Lingkungan*, 18(4), 341-356.

kerangka kerja internasional seperti Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD).²⁴ Selain itu, sifat sukarela dari banyak perjanjian internasional juga melemahkan efektivitas hukum internasional dalam mengatasi konflik kedaulatan. Ketika tidak ada mekanisme penegakan yang jelas, negara-negara dapat memilih untuk mengabaikan kewajiban internasional tanpa konsekuensi yang signifikan.²⁵

Perbedaan kapasitas negara-negara dalam mengimplementasikan hukum internasional juga menjadi tantangan utama. Negara maju memiliki akses yang lebih besar terhadap teknologi, keuangan, dan keahlian yang diperlukan untuk mendukung penerapan hukum internasional, sementara negara berkembang sering kali tertinggal. Sebagai contoh, banyak negara di kawasan Afrika menghadapi kesulitan dalam melaksanakan inisiatif keberlanjutan yang diatur oleh hukum internasional karena keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur.²⁶ Di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, tantangan serupa juga terjadi, terutama dalam upaya mengurangi deforestasi dan degradasi lahan.²⁷ Ketimpangan ini memerlukan perhatian internasional yang lebih besar melalui dukungan teknis dan finansial. Misalnya, mekanisme seperti Green Climate Fund dapat berfungsi sebagai sarana untuk menjembatani kesenjangan kapasitas antara negara maju dan berkembang.²⁸

Banyak negara menghadapi dilema antara mengejar pertumbuhan ekonomi dan melindungi lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam sering kali dianggap sebagai jalan pintas untuk meningkatkan pendapatan nasional, terutama di negara-negara yang bergantung pada sektor primer seperti pertambangan dan kehutanan. Kasus Indonesia dalam pengelolaan tambang nikel adalah contoh nyata. Di satu sisi, negara ingin memanfaatkan sumber daya ini untuk mendukung industri baterai listrik yang berkembang pesat secara global. Namun, di sisi

²⁴ Andriani, S. (2018). "Dinamika Kedaulatan Nasional dalam Kerangka Kerjasama Internasional." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 20(1), 45-58.

²⁵ Prasetyo, B. (2019). "Implementasi Hukum Internasional di Negara Berkembang: Sebuah Kajian Kritis." *Jurnal Hukum Internasional*, 14(3), 190-203.

²⁶ Mulyadi, R. (2020). "Ketimpangan Kapasitas dalam Implementasi Konvensi Keanekaragaman Hayati." *Jurnal Keberlanjutan Global*, 11(4), 234-246.

²⁷ Nugraha, D. A., & Setiawan, T. (2019). "Tantangan Pengelolaan Sumber Daya Hutan di Indonesia." *Jurnal Kehutanan Indonesia*, 10(2), 87-98.

²⁸ Rahmawati, N. (2021). "Peran Green Climate Fund dalam Mendukung Negara Berkembang." *Jurnal Ekonomi Lingkungan*, 15(1), 67-79.

lain, tekanan dari masyarakat internasional untuk memastikan pengelolaan yang berkelanjutan menimbulkan dilema bagi pembuat kebijakan.²⁹

Konflik kepentingan ini menunjukkan perlunya insentif ekonomi yang lebih kuat dalam kerangka hukum internasional, seperti perdagangan karbon atau pembayaran jasa lingkungan, untuk mendorong negara-negara mengutamakan keberlanjutan. Hukum internasional sering kali bergantung pada mekanisme penegakan yang lemah. Tidak adanya badan pengawas yang memiliki otoritas untuk memberikan sanksi kepada negara-negara yang melanggar membuat penerapan hukum internasional tidak konsisten. Sebagai contoh, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip UNCLOS oleh negara-negara maritim seperti Cina dalam sengketa Laut Cina Selatan menunjukkan betapa lemahnya penegakan hukum internasional ketika konflik kepentingan strategis terjadi.³⁰ Dalam konteks sumber daya alam, negara-negara sering kali memilih untuk mengejar kepentingan nasional mereka meskipun bertentangan dengan kewajiban internasional. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan reformasi pada struktur hukum internasional, termasuk pembentukan badan pengawas yang lebih kuat dan sanksi yang dapat diterapkan secara efektif.³¹

Kesimpulan

Hukum internasional memainkan peran penting dalam memastikan pengelolaan SDA berkelanjutan, dengan menyediakan kerangka hukum yang mengatur penggunaan dan pelestarian SDA lintas negara. Meskipun berbagai perjanjian internasional sudah ada, tantangan-tantangan besar dalam hal ketidakseimbangan kapasitas negara, eksploitasi yang tidak terkendali, dan lemahnya penegakan hukum masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih terkoordinasi antara negara-negara dan lembaga internasional untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan memastikan implementasi prinsip-prinsip keberlanjutan yang adil dan efektif. Hanya melalui kerjasama global yang lebih kuat dan pendekatan hukum yang lebih inovatif, pengelolaan SDA berkelanjutan yang dapat

²⁹ Kurniawati, I. (2020). "Pengelolaan Nikel di Era Industri Hijau: Peluang dan Tantangan." *Jurnal Industri Strategis*, 18(3), 101-113.

³⁰ Setiawan, A. (2019). "UNCLOS dan Sengketa Maritim di Asia Pasifik." *Jurnal Geopolitik Internasional*, 12(4), 189-205.

³¹ Wahyudi, T. (2020). "Reformasi Mekanisme Penegakan Hukum Internasional." *Jurnal Hukum Global*, 14(2), 121-133.

memastikan kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang dapat tercapai.

Penerapan hukum internasional dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan menghadapi tantangan signifikan, termasuk konflik kedaulatan, ketimpangan kapasitas antarnegara, dan lemahnya mekanisme penegakan. Meskipun hukum internasional berperan dalam mendorong kebijakan keberlanjutan, efektivitasnya terhambat oleh faktor-faktor tersebut. Solusi yang diperlukan mencakup penguatan penegakan hukum, dukungan kapasitas untuk negara berkembang, dan insentif ekonomi yang mendukung keberlanjutan.

Saran

1. Diperlukan reformasi untuk memperkuat mekanisme penegakan hukum internasional agar negara-negara dapat mempertanggungjawabkan pelanggaran terkait pengelolaan sumber daya alam.
2. Negara-negara berkembang memerlukan dukungan teknis dan finansial, baik dari negara maju maupun organisasi internasional, untuk mengimplementasikan kebijakan keberlanjutan yang sesuai dengan hukum internasional.
3. Pemerintah harus menciptakan insentif ekonomi, seperti perdagangan karbon atau pembayaran jasa lingkungan, untuk mendorong negara-negara mengutamakan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
4. Diperlukan kerja sama yang lebih erat antara negara-negara untuk mengatasi tantangan global dalam pengelolaan sumber daya alam, dengan fokus pada keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

REFRENSI

- Andriani, S. (2018). "Dinamika Kedaulatan Nasional dalam Kerangka Kerjasama Internasional." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 20(1), 45-58.
- Arifin, R., & Widiastuti, N. (2020). "Kolaborasi Antaraktor dalam Pengelolaan Lingkungan Global." *Jurnal Globalisasi Lingkungan*, 18(4), 341-356.
- Fitriani, A. (2017). "Kedaulatan Negara dalam Perspektif Hukum Internasional." *Jurnal Politik dan Hukum*, 10(3), 278-293.

- Ginzky, H., Hohl, A., & A. Simms. (2021). *Environmental Law and Sustainability*. Cambridge University Press.
- Handayani, W., & Kurniawan, A. (2020). "Forest Stewardship Council dan Perubahan Paradigma Pengelolaan Hutan." *Jurnal Kehutanan Indonesia*, 12(3), 245-259.
- International Institute for Environment and Development (IIED). (2020). *Environmental Justice and Human Rights in the Context of Resource Extraction*. IIED Report.
- Kurniawati, I. (2020). "Pengelolaan Nikel di Era Industri Hijau: Peluang dan Tantangan." *Jurnal Industri Strategis*, 18(3), 101-113.
- Mulyadi, R. (2020). "Ketimpangan Kapasitas dalam Implementasi Konvensi Keanekaragaman Hayati." *Jurnal Keberlanjutan Global*, 11(4), 234-246.
- Nugraha, D. A., & Setiawan, T. (2019). "Tantangan Pengelolaan Sumber Daya Hutan di Indonesia." *Jurnal Kehutanan Indonesia*, 10(2), 87-98.
- Nugroho, T. (2018). "Disparitas Pembangunan Berkelanjutan di Negara Berkembang." *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(2), 98-112.
- Prasetyo, B. (2019). "Implementasi Hukum Internasional di Negara Berkembang: Sebuah Kajian Kritis." *Jurnal Hukum Internasional*, 14(3), 190-203.
- Prasetyo, H. (2021). "Dinamika Implementasi Perjanjian Paris di Negara Berkembang." *Jurnal Perubahan Iklim*, 9(1), 56-72.
- Purnomo, E. (2017). "Mekanisme Perdagangan Karbon dalam Konteks Hukum Internasional." *Jurnal Ekonomi Hijau*, 9(1), 45-56.
- Rahmawati, N. (2021). "Peran Green Climate Fund dalam Mendukung Negara Berkembang." *Jurnal Ekonomi Lingkungan*, 15(1), 67-79.
- Sari, N. L. (2019). "Peran Hukum Internasional dalam Pengelolaan Hutan Tropis." *Jurnal Hukum dan Lingkungan*, 14(2), 121-138.
- Setiawan, A. (2019). "UNCLOS dan Sengketa Maritim di Asia Pasifik." *Jurnal Geopolitik Internasional*, 12(4), 189-205.
- UNEP. (2020). *Global Resources Outlook: Trends in Resource Use and Environmental Impacts*. United Nations Environment Programme.
- UNEP. (2023). *Global Resources Outlook: Sustainable Consumption and Production*. United Nations Environment Programme.
- United Nations. (2020). *Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. United Nations.
- Wahyudi, T. (2020). "Reformasi Mekanisme Penegakan Hukum Internasional." *Jurnal Hukum Global*, 14(2), 121-133.